IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 PASAL 5 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik

OLEH :

HESNA SHOFIA

NPM : 2023125

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama	:	HESNA SHOFIA
NPM	:	2023125
Program Studi	:	Administrasi Publik
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 PASAL 5 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 23 Oktober 2026

Mengetahui,
Ketua Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos. MA
NIK. 19921104 201509 1 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Arif Budiman,S.Sos.,M.AP
NUPTK. 7950765666130302

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil alamin, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wata'ala pencipta alam semesta penulis panjatkan kehadirat-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk mencari Ridha-Nya hingga di akhir zaman.

Adapun tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan"** adalah guna memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan proposal ini. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

3. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Hery Febriadi, SH., MH. CPRM. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan bantuannya serta do'a restunya sehingga penulis bisa membuat proposal skripsi ini.
6. Kepada orang terkasih serta seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya didalam proposal ini masih memerlukan perbaikan dan saran, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Akhir kata semoga proposal ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Negara, 25 Agustus 2026

Hesna Shofia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI **9**

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Tinjauan Teoritis 12
C. Kerangka Pemikiran 45

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Lokasi Penelitian 48
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Tipe Penelitian 48
D. Data dan Sumber Data 50
E. Desain Operasional Penelitian 51
F. Teknik pengumpulan data 53
G. Teknik Analisis Data 55
H. Uji Kredibilitas Data 57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian 51

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian 52

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran……...…47

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap sendi kehidupan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan pernah luput dari produksi sisa buangan berupa sampah. Sampah adalah sisa kehidupan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, adapun jenis sampah ada yang dapat terurai dan tidak dapat terurai. Sampah merupakan salah satu masalah serius yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang masif dan pesatnya modernisasi teknologi, pola konsumsi masyarakat turut mengalami pergeseran yang signifikan sehingga memicu lonjakan jumlah sampah dengan jenis yang semakin beragam. Timbunan buangan limbah padat yang tidak dimbangi dengan tata kelola yang sistematis berpotensi besar merusak estetika lingkungan, memicu pencemaran air, dan tanah, menjadi faktor penyebaran berbagai macam penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, serta akibatnya juga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Banyaknya bencana alam yang sudah terjadi, pemerintah dapat belajar sehingga kemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti sebelumnya. Apalagi sebagian masyarakat membuang semua sampah yang ada tanpa memilah terlebih dahulu, padahal ada jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Upaya reduksi sampah tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan konvensional kumpul-angkut-buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Oleh karena itu, diperlukan transformasi tata kelola

yang menitikberatkan pada pengurangan volume sampah langsung dari sumbernya melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi persoalan persampahan yang kompleks, mulai dari timbulan yang terus meningkat, rendahnya pengurangan di sumber, hingga ketergantungan pada TPA terbuka dibanyak daerah. Data dan publikasi yang merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa capaian pengelolaan nasional belum merata, sehingga pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir belum mampu mengejar laju timbulan sampah. Situasi ini ditegaskan dalam berbagai rilis dan telah merujuk SIPSN pada 2025, yang menekankan perlunya penguatan peran masyarakat sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menghadapi tantangan serupa. Dokumen perencanaan/ lingkungan daerah menyoroti bahwa pengelolaan sampah perlu terus ditingkatkan agar dampak lingkungan dan sosialnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun arah kebijakan lima tahunan (RPJMD 2025–2029) yang menekankan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan program prioritas, termasuk isu persampahan.

Pemerintah pusat secara nasional telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumbernya. Kebijakan ini kemudian diturunkan ke tingkat daerah melalui Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan kebijakan formal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Apabila mencermati ketentuan pada Pasal 5 Perda tersebut, pemerintah daerah mengamanatkan bahwa upaya pengurangan sampah harus diintegrasikan lewat lembaga ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan, seperti bank sampah. Dalam penerapannya, keberadaan bank sampah ini diharapkan tidak hanya sekadar tempat pembuangan akhir skala kecil, melainkan berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekaligus pendorong pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai jual saat dikumpulkan dan dipilah.

Sebagai bentuk pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjalankan program operasionalnya melalui Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di Kecamatan Kandangan. BSI HSS ini dikelola di bawah binaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam praktiknya, BSI HSS difungsikan sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan sampah kering yang sudah dipilah oleh masyarakat, seperti plastik, kertas, dan logam. Selain menerima setoran langsung, pihak pengelola juga menjalankan program jemput bola menggunakan armada mobil keliling ke berbagai sekolah, instansi pemerintah, dan pemukiman warga. Kehadiran BSI HSS ini diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga target pemerintah daerah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat benar-benar terwujud.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Perda tersebut di lapangan masih belum berjalan sesuai harapan karena menghadapi kendala yang cukup besar. Terlihat adanya ketimpangan partisipasi masyarakat di mana sebagian besar nasabah aktif yang tercatat di BSI HSS masih didominasi oleh warga yang tinggal di kawasan perkotaan di sekitar Kecamatan Kandangan saja. Sementara itu, sosialisasi dan edukasi mengenai program ini ke wilayah pedesaan masih sangat jarang dilakukan, sehingga kesadaran warga desa untuk memilah sampah dari rumah tangga masih sangat rendah. Masalah ini diperparah dengan kurangnya kedisiplinan dari para nasabah yang sudah terdaftar saat menyetorkan sampah mereka. Petugas di lapangan sering kali mendapati sampah kering yang dibawa warga masih dalam kondisi kotor, belum dipilah sesuai jenisnya, dan dibawa tanpa wadah yang rapi. Akibatnya, waktu kerja petugas BSI terbuang karena mereka terpaksa harus menyortir kembali sampah tersebut satu per satu dari awal sebelum bisa ditimbang.

Selain kendala dari masyarakat, belum optimalnya pengurangan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga disebabkan oleh masalah internal pada operasional armada. Program "Jemput Sampah" keliling menggunakan mobil operasional tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah armada yang tersedia sangat terbatas dan kurangnya petugas lapangan. Kekurangan fasilitas dan personel ini membuat jadwal kunjungan mobil keliling ke kecamatan-kecamatan di luar pusat kota Kandangan menjadi tidak teratur dan sering berubah-ubah. Dampaknya, masyarakat di luar wilayah perkotaan yang sebenarnya sudah mulai memilah sampah secara mandiri dari rumah menjadi

bingung, kehilangan akses rutin, dan kesulitan untuk menyetorkan sampah pilahan mereka ke Bank Sampah Induk.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan fenomena masalah yang terjadi di Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Terjadinya ketimpangan partisipasi masyarakat yang sangat mencolok antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedesaan se-Kabupaten. Data nasabah aktif yang tercatat pada Bank Sampah Induk saat ini masih didominasi secara penuh oleh warga yang tinggal di sekitar pusat Kecamatan Kandangan saja. Hal ini disebabkan oleh minimnya agenda sosialisasi serta edukasi berkala dari pihak pengelola ke daerah-daerah pelosok, sehingga kesadaran warga desa untuk mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga masih sangat rendah dan target pengurangan sampah di tingkat daerah belum merata. *(Observasi peneliti)*
2. Belum optimalnya jangkauan pelayanan dari program sistem "Jemput Sampah" keliling akibat adanya disfungsi pada sistem operasional internal instansi. Pelaksanaan program armada keliling ini tidak dapat berjalan dengan maksimal karena keterbatasan jumlah unit mobil operasional yang tersedia serta kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia atau petugas pengelola di lapangan. Keterbatasan sarana logistik tersebut membuat jadwal kunjungan ke wilayah kecamatan di luar Kandangan menjadi tidak konsisten, sehingga warga desa yang sudah memilah sampah kesulitan menyalurkan tabungannya. *(Observasi peneliti)*

3. Rendahnya kedisiplinan serta kepatuhan nasabah dalam memenuhi standar kelayakan masukan syarat penyetoran sampah kering ke Bank Sampah Induk. Masalah operasional ini sering dijumpai petugas lapangan yang mendapati sampah setoran warga dalam kondisi yang kotor, berserakan tanpa wadah yang layak, serta belum dipisah sama sekali berdasarkan kategori jenisnya. Akibatnya, efisiensi waktu kerja pengelola menjadi sangat terhambat karena petugas terpaksa harus menghabiskan waktu luang mereka untuk menyortir ulang sampah dari awal sebelum proses penimbangan dapat dilakukan. *(Observasi Peneliti)*

Berdasarkan adanya kesenjangan antara aturan dalam Perda dengan kendala nyata di lapangan, baik dari segi kesadaran masyarakat maupun keterbatasan teknis operasional, maka penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi perbaikan program sosialisasi, kedisiplinan nasabah, serta pengelolaan armada keliling di daerah. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan".**

B. Fokus penelitian

Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Penelitian ini mengangkat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Supaya penulis dapat menuju ke

arah pokok permasalahan yang diteliti maka fokus penelitian ini mengambil teori dari Purwanto dalam Betty Karya (2022:28) yaitu :

1. Kualitas Kebijakan
2. Kecukupan Input
3. Ketepatan Instrumen
4. Kapasitas Implementor
5. Karekteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran
6. Kondisi Lingkungan

C. Rumusan masalah

Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam bidang Kebijakan Publik.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Wahyudi, D. (2026)** yang berjudul : **Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk Buncu Elha Kabupaten Hulu Sungai Utara**. **Stia Amuntai**. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teori implementasi model Warwick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program masih kurang optimal. Penelitian menyimpulkan sesuai variabel model implementasi kebijakan Warwick, yaitu sub variabel kemampuan organisasi kurang optimal karena petugas bank sampah belum melakukan proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut secara teknis, melainkan sampah hanya dikumpulkan dan langsung dijual kepada pengepul. Sub variabel informasi kurang optimal karena upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh dan belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara optimal. Sub variabel dukungan kurang optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah serta masih adanya keengganan dan minat yang kurang dari masyarakat untuk mengumpulkan serta menukarkan sampahnya ke bank sampah. Sub variabel pembagian potensi belum optimal karena fungsi bank sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal dalam pembagian tugas dan wewenang pengelolaan di lapangan. Faktor pendukung yaitu adanya landasan regulasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 serta Peraturan

Bupati Nomor 246 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Induk Buncu Elha, sedangkan faktor penghambat yaitu masih rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam memilah sampah, keengganan masyarakat untuk menukarkan sampah, serta belum adanya aktivitas daur ulang mandiri oleh petugas terhadap sampah yang terkumpul.

2. Ilmi, Muhammad Zainal (2026) yang berjudul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)**. Stia Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara porpusive sampling berjumlah 11 orang. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Desa Awang Besar masih kurang optimal pada keempat variabel teori George C. Edward III. Variabel komunikasi kurang optimal karena sosialisasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan tidak menyentuh warga, sehingga informasi tentang hak dan kewajiban tidak tersampaikan dengan jelas. Variabel sumber daya kurang optimal yang tercermin dari ketiadaan alokasi anggaran dalam APBDes, tidak tersedianya TPS dan tong sampah umum, serta hanya tersedianya satu orang petugas swadaya tanpa kompetensi dan status kepegawaian resmi. Variabel disposisi kurang optimal karena komitmen dan tanggung jawab pemerintah desa

masih bersifat lisan tanpa tindakan nyata. Variabel struktur birokrasi kurang optimal karena pembagian tugas tidak jelas dan koordinasi antara desa, kecamatan, dan dinas terhambat sehingga usulan penyediaan TPS terhenti di tingkat kecamatan. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai seluruhnya merupakan faktor penghambat. Pertama, penyampaian perda pengelolaan sampah belum menyasar masyarakat. Kedua, anggaran untuk pengelolaan sampah di desa awang besar bukan prioritas. Upaya yang dilakukan untuk implementasi pertama Dinas Lingkungan Hidup bersedia menyediakan TPS jika lahan desa tersedia. Kedua, swadaya masyarakat dalam pengangkutan sampah.

Perbandingan dari penelitian terdahulu yakni Hata, yang berjudul : "Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)" yang mana hasil penelitiannya belum berjalan secara optimal karena kendala sarana prasarana, minimnya sosialisasi, dan maraknya pembakaran sampah oleh warga. Muhammad Zainal Ilmi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai)" yang mana hasil penelitiannya belum terlaksana

dengan maksimal akibat sarana dan prasarana yang terbatas dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster* dalam Sahya Anggara (2024: 232), to implement (mengimplementasikan) *berarti to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Menurut George C. Edward III dalam Sahya Anggara (2024:249), menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai tahapan atau proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau kosekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan *(output, outcome).*

Menurut David Easton dalam Sahya Anggara (2024:35*) "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society"* (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahya Anggara (2022: 232), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/

pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan konstribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) Implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan atau turunan dari strategi tersebut.

Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Leo Agustino (2022:14) kebijakan publik*: "... what governments do, why they do it, and what difference it makes".* Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).

Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye dalam Leo Agustino (2022:14) menulis pula kebijakan publik sebagai*: "Anything a government chooses to do or not to do."* Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Menurut Stone dalam Degdo Suprayitno, dkk (2024:11) Kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemikira rasional untuk mencapai suatu

tujuan yang ideal seperti keadilan, efisien, keamanan, kebebasan, dan berbagai tujuan lainnya dari masyarakat itu sendiri.

Dalam buku Sahya Anggara (2024: 33-35), istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam Sahya Anggara: 2024: 33-35), *"public policy is whatever the government choose to do or not to do"* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijkan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) dalam Sahya Anggara (2024: 33-35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung

manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson Anderson (1970) dalam Sahya Anggara (2024: 33-35) menyatakan bahwa, *"public policies are those policies developed by governmental bodies and officials"* (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Menurut David Easton, *"public policy is the authoritative allocation of values for the whole society"* (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu disebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

a. Ciri - Ciri Umum Kebijakan

Ciri – ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Siti Marawiyah (2024:13), antara lain:

1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakanyang direncanakan.
2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerinta harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

b. Unsur – Unsur Kebijakan

Menurut Abidin dalam Sobirin (2023:28) unsur kebijakan yaitu:

1) Tujuan Kebijakan
2) Masalah
3) Tuntutan

4) Dampak

5) Sarana atau Alat Kebijakan

c. Kriteria Kebijakan

Menurut Andreson dalam Sobirin (2023:30) kriteria kebijakan yaitu:

1) Efektivitas (*effectiveness*)

2) Efisiensi (*efficiency*)

3) Cukup (*adequancy*)

4) Adil (*equity*)

5) Terjawab (*responsiveness*)

6) Tepat (*appropriateness*)

3. Implementasi Kebijakan

Purwanto dan Sulistyastuti (2022:85–87), keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu:

1. Kualitas Kebijakan

   Kualitas kebijakan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas kebijakan antara lain dapat dilihat dari kejelasan tujuan kebijakan dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang dirumuskan dengan jelas akan memberikan arah yang lebih mudah dipahami oleh pelaksana dalam proses implementasi.

2. Kecukupan Input Kebijakan

   Kecukupan input kebijakan berkaitan dengan tersedianya berbagai masukan atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan. Salah satu input yang penting adalah anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan, karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya untuk menjalankan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

3. Ketepatan Instrumen yang Dipakai

   Ketepatan instrumen berkaitan dengan kesesuaian alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan dapat berupa pelayanan, subsidi, hibah, dan bentuk instrumen lainnya. Pemilihan instrumen perlu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

4. Kapasitas Implementor

   Kapasitas implementor berkaitan dengan kemampuan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Kapasitas tersebut antara lain mencakup struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, koordinasi, dan pengawasan. Implementor yang memiliki kapasitas yang memadai akan lebih mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Karekteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

   Kelompok sasaran merupakan pihak yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan. Karakteristik kelompok sasaran serta dukungan mereka dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Semakin sesuai karakteristik kelompok sasaran dengan kebijakan dan semakin besar

dukungan yang diberikan, maka proses implementasi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, kurangnya dukungan dari kelompok sasaran dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

6. Kondisi Lingkungan

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Lingkungan yang dimaksud meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi tersebut dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kebijakan perlu memperhatikan keadaan lingkungan yang melingkupinya.

Donal Van Meter dan Carl Van Horn dalam Sahya Anggara (2024:240-243) menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karekteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' *(top down)* yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sahya Anggara (2024:257-261), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu karateristik dari masalah *(tractability of the problems)*, karakteritik kebijakan atau undang-undang *(ability of statute to structure implementation)* dan variabel lingkungan *(nonstatutory varables affectung implementation)*:

a. karateristik dari masalah *(tractability of the problems)*

1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah di pecahkan, seperti kekurangan persedian air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat maslah itu sendiri akan mempengarui mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2) Tingkat kejemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap amggota keompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaranya tidak terlalu besar.
4) Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan prilaku masyarakat. Sebagai contoh,

implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan prilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

b. karekteristik kebijakan atau Undang-undang *(ability of statute to structure implementation)*

1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3) Besarnya alokasi sumberdaya finasial tehadap kebijakan. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya perlu biaya.
4) Seberapa besar adannya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. kegagalan program sering disebakan kurangnya koordinasi vertikal dan dan horisintal antar instansi yang terlibat dalam implementasi.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia

c. Lingkungan *(nonstatutory varables affectung implementation)*

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih terttup dan tradisional.demikian juga, kemajuan teknologi akan memmbantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebalikya kebijakan yang berifat dis-insntif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituecy groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:

a). Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dan maksud untuk mengubah keputusan.

b). Kelompok pemilih dapat memilki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadapa kinerja badan-badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditunjukan kepada badan legeslatif.

4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Teori Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi, yaitu:

1. Isi kebijakan menurut Grindle adalah :
   a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

      Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe manfaat

Pada poin ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompoten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus dilakukan oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Lingkungan kebijakan menurut Grindle adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang bekuasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karateristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Teori George C. Edward III dalam Sahya Anggara (2024:248-257) menamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

   Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

   a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat konten kebijakan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(street-level-burcuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang

diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasi kan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para

pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan

dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

a. Membuat *Standar Operating Procedures (SOPS)* yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya *(days-to days politic*s) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

4. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam Indrati, MF (2021) Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga materi yang diatur dalam Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup proses pembentukan, jenis, fungsi, hierarki, serta materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai instrumen hukum sekaligus instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Peraturan Daerah juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang memiliki karakteristik khusus di daerahnya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah perlu memperhatikan kondisi dan

kebutuhan masyarakat serta tetap berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu urusan yang membutuhkan pengaturan di tingkat daerah adalah pengelolaan sampah. Permasalahan sampah berkaitan dengan berbagai aspek, seperti lingkungan, kesehatan masyarakat, perilaku masyarakat, sarana dan prasarana, serta kelembagaan pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum yang dapat memberikan arah terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terencana dan berkelanjutan.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk dalam pelaksanaan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Perda ini menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan. Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 mengatur mengenai pengurangan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah,

dan pemanfaatan kembali sampah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di daerah tidak hanya menitikberatkan pada penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga mengarahkan adanya upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 merupakan bagian dari kebijakan daerah yang memberikan landasan dalam pelaksanaan upaya pengurangan sampah. Ketentuan mengenai pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah menjadi arah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terencana dan berkelanjutan. Peraturan daerah tersebut selanjutnya menjadi dasar normatif yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai pengurangan sampah dilaksanakan dalam praktik di daerah.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Secara operasional, pengelolaan sampah konvensional selama ini didominasi oleh *sistem end of pipe solution* yang menitikberatkan pada pendekatan kumpul-angkut-buang. Sampah yang berasal dari masyarakat hanya dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut yang berimplikasi pada terjadinya pencemaran lingkungan akut. Menurut Kuncoro (2022), kegagalan pengelolaan konvensional ini disebabkan oleh lemahnya

keterpaduan antara regulasi tata ruang dan partisipasi publik sejak dari hulu timbulan domestik.

Seiring dengan pergeseran paradigma, pengelolaan sampah bertransformasi menjadi pengelolaan berbasis sumber daya (*resource recovery*) yang mengintegrasikan aspek ekologis dan nilai ekonomis. Menurut Wahyudi (2023), strategi pengelolaan sampah modern yang sukses wajib mengintegrasikan penguatan tata kelola kelembagaan yang bertumpu pada kejelasan *Standar Operating Procedures (SOPs*), dukungan wewenang legal aparat, dan akurasi sistem informasi tata kelola sampah. Penyelenggaraan strategi ini harus didasarkan pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, serta pemanfaatan nilai ekonomi yang merata melalui prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* serta penguatan partisipasi aktif masyarakat *(Participation*).

a. Konsep dan Definisi Sampah

Sampah secara yuridis formal didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, baik yang dapat terurai maupun tidak dapat terurai. Dalam perkembangannya, batasan konseptual sampah mengalami perluasan dari sekadar limbah sisa menjadi material bernilai guna. Menurut Suryani (2021), sampah adalah material sisa padat yang dibuang dari hasil aktivitas domestik maupun industrial yang kebersediaannya di

lingkungan dianggap sudah tidak memiliki nilai fungsi prima bagi pemiliknya, namun menyimpan potensi sirkular jika diolah kembali.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Chusnul Chotimah (2020:11-12) yang menyatakan bahwa sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara itu, Hendra Gunawan dkk dengan mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sampah sebagai kotoran, sesuatu yang tidak terpakai dan dibuang, serta semua barang yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi oleh masyarakat. Penegasan konseptual dari para ahli ini menunjukkan bahwa status 'tidak berguna' pada sampah bersifat subjektif dan sangat bergantung pada tingkat penguasaan teknologi serta kesadaran adaptif dari komunitas penghasil sampah tersebut.

b. Jenis-jenis Sampah

Menurut Siregar (2023), pengelompokan karakteristik sampah berdasarkan sifat fisika dan kimianya menjadi fondasi utama dalam menentukan jenis wadah komunal, jalur logistik angkutan, serta metode pengolahan akhir. Secara umum, jenis sampah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Sampah Padat (Anorganik)

Sampah anorganik merupakan limbah padat yang tersusun dari bahan-bahan non-hayati *(sintetis)* yang sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam *(non-biodegradable)*. Menurut Nugroho (2022), pembuangan sampah anorganik secara liar tanpa

pemilahan struktural akan memicu degradasi kualitas tanah secara masif dan jangka panjang. Contoh material anorganik meliputi logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat material ini adalah memiliki daya tahan tinggi, tidak membusuk secara alami, namun memuat potensi ekonomi tinggi melalui skema industri daur ulang.

b. Sampah Basah (Organik)

Sampah organik merupakan limbah domestik yang terbentuk dari bahan-bahan hayati makhluk hidup dan bersifat mudah diurai oleh dekomposer alami *(biodegradable)*. Karakteristik utama sampah organik adalah tidak tahan lama, cepat membusuk, dan berpotensi menghasilkan cairan lindi *(leachate)* serta bau menyengat yang mengganggu estetika lingkungan apabila tidak dikelola dengan sistem sanitasi yang memadai. Contoh sampah jenis ini meliputi sisa sayur-sayuran, buah-buahan busuk, sisa nasi, dedaunan, dan limbah dapur hayati lainnya.

c. Dampak Sampah

Apabila penanggulangan sampah tidak ditangani melalui kejelasan regulasi dan pengawasan birokrasi yang melekat, akumulasi limbah akan memicu *multiplier effect* yang merugikan multisektor. Menurut Lestari (2024), dampak buruk akibat akumulasi sampah yang tidak terkontrol melingkupi tiga dimensi utama ekosistem wilayah, yaitu:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

1) Dimensi Lingkungan dan Ekologis**:** Penumpukan sampah secara liar di area bantaran sungai dan kawasan perumahan titian lahan basah akan menyumbat aliran air. Hal ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir luapan air pasang secara drastis serta menurunkan indeks estetika dan kenyamanan ruang publik.
2) Dimensi Ekonomi Daerah**:** Kawasan yang mengalami polusi sampah akut akan mengalami penurunan daya tarik dan daya jual daerah secara signifikan. Kondisi lingkungan yang kumuh dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap minat arus investasi daerah, menurunkan nilai valuasi aset properti di sekitar lokasi, serta mematikan potensi ekonomi lokal.
3) Dimensi Medis dan Kesehatan Masyarakat: Menurut Prasetyo (2023), tumpukan sampah yang membusuk bertindak sebagai media pengembangbiakan *(breeding places)* berbagai vektor penyakit *artropoda*, seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Dampak klinisnya langsung berimbas pada lonjakan penyakit infeksi saluran pencernaan, demam berdarah, tifus, dan disentri bagi warga yang bermukim di sekeliling pusat polusi limbah tersebut.

6. Bank Sampah

Kehadiran bank sampah pada mulanya lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sisa konsumsi rumah tangga. Sistem ini mengadopsi mekanisme perbankan umum, di mana masyarakat datang bukan untuk menyetor uang tunai, melainkan membawa sampah kering yang telah dipilah dari rumah. Sampah yang diserahkan tersebut kemudian ditimbang dan dikonversi menjadi saldo

dalam buku tabungan, sehingga secara perlahan mengubah kebiasaan lama membuang sampah menjadi aktivitas menabung yang mendatangkan keuntungan ekonomi langsung bagi keluarga.

Aturan mengenai bank sampah secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bank sampah merupakan sebuah fasilitas untuk mengintegrasikan pengumpulan sisa konsumsi kering yang masih memiliki nilai guna (Permen LHK No. 14 Tahun 2021). Lewat aturan ini, fungsi bank sampah diperluas melampaui tempat penampungan fisik semata, melainkan juga ditetapkan sebagai pusat edukasi formal untuk mengubah perilaku sosial masyarakat serta menggerakkan roda ekonomi sirkular sejak dari lingkungan rumah tangga (Permen LHK No. 14 Tahun 2021).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian memperkuat aturan makro tersebut dengan menerbitkan aturan lokal, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam ruang lingkup wilayah HSS, bank sampah mendapatkan legalitas formal sebagai bagian dari Lembaga Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat. Kehadiran perda ini menjadi payung hukum bagi kelompok swadaya di desa maupun kelurahan untuk menjalankan pemilahan komunal, dengan target utama memotong volume sampah harian agar tidak menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Keselarasan antara kebijakan Kementerian LHK dan Perda HSS ini secara yuridis mewajibkan setiap unit bank sampah di Hulu Sungai Selatan untuk tertib administrasi, baik dalam mencatat berat reduksi limbah maupun pembukuan keuangan nasabah. Melalui legalitas hukum yang kuat tersebut, bank sampah di wilayah HSS tidak boleh lagi diartikan sempit sebagai tempat pembuangan komoditas anorganik belaka, melainkan sebuah fasilitas bentukan masyarakat yang sah untuk menjalankan fungsi ekologis, edukatif, dan ekonomis secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan bank sampah yang terkelola dengan baik menjadi solusi struktural yang efektif dalam mengatasi problem persampahan domestik sekaligus menstimulus kemandirian ekonomi warga setempat.

7. Pengelolaan Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah adalah fasilitas untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.

Peraturan ini menegaskan bahwa bank sampah tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular *(circular economy)*, yaitu sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya. Dengan demikian, bank sampah memiliki peran strategis dalam

mendukung kebijakan nasional pengurangan sampah dan pencapaian target pengelolaan sampah nasional.

Menurut Yudiana, dkk (2026), Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip seperti kegiatan perbankan. Perbedaannya, yang disetor oleh masyarakat bukanlah uang, melainkan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah yang disetorkan akan ditimbang, dicatat nilainya, kemudian dihargai sesuai dengan jenis dan beratnya. Nilai tersebut disimpan dalam buku tabungan atau sistem pencatatan yang dimiliki oleh bank sampah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bank sampah merupakan salah satu implementasi konkret dari amanat undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek pengurangan sampah di sumber.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian kali ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dianalisis menggunakan Teori Purwanto dalam Betty Karya (2022:28) yang terdiri dari aspek:

1. Kualitas Kebijakan
2. Kecukupan Input
3. Ketepatan Sasaran

4. Kapasitas Implementor
5. Karekteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran
6. Kondisi Lingkungan

Keenam aspek tersebut menjadi variabel analisis utama dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kualitas kebijakan digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah jelas dan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Kecukupan input berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan. Ketepatan sasaran melihat apakah kebijakan telah ditujukan kepada pihak yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kapasitas implementor berkaitan dengan kemampuan pihak yang melaksanakan kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran melihat bagaimana kondisi serta dukungan dari masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Sementara itu, kondisi lingkungan melihat keadaan di sekitar yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Melalui keenam aspek tersebut, penelitian ini akan melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

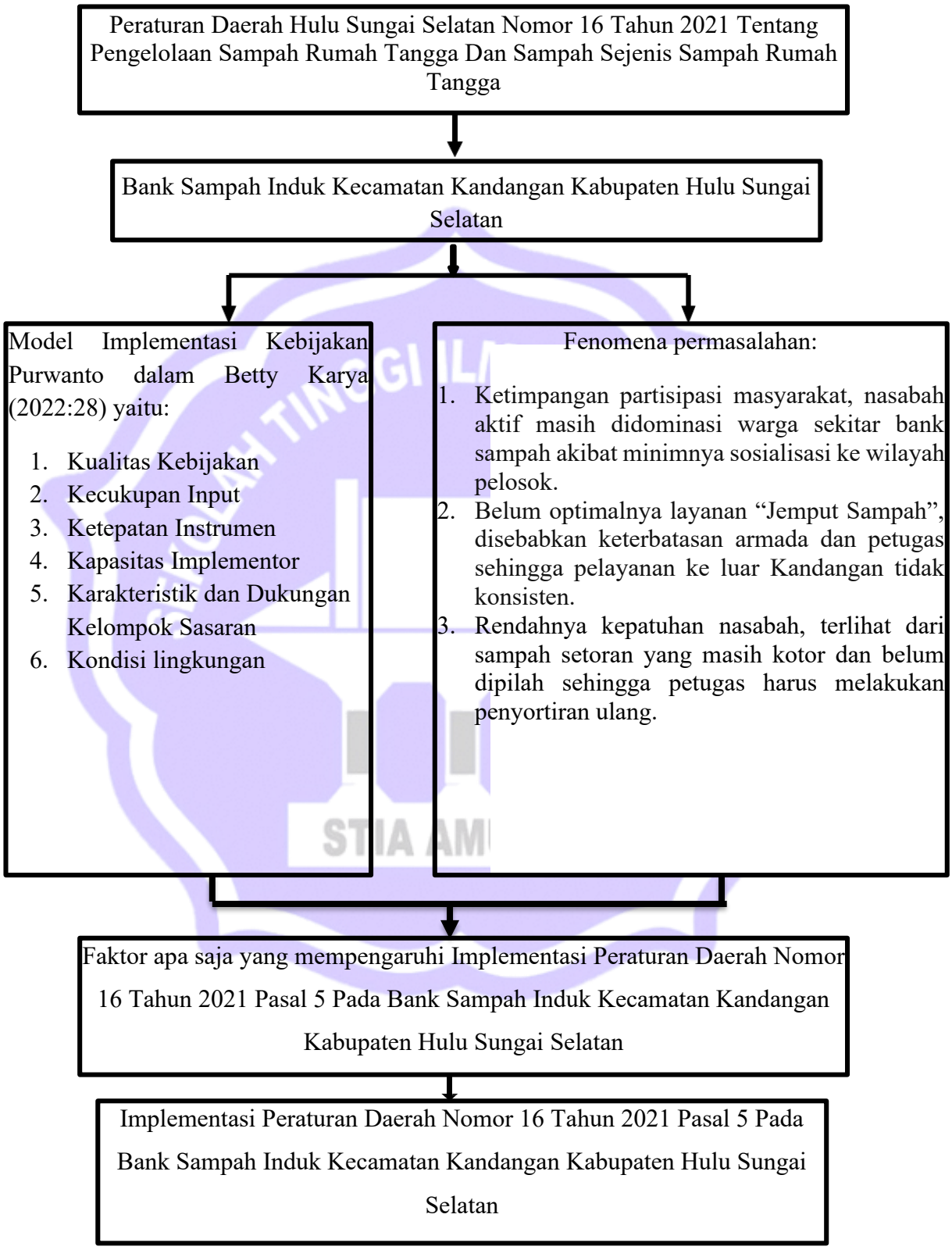

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Bedasarkan judul penelitian yaitu **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan"** dapat dilihat bahwa penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses terjadinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 5 Pada Bank Sampah Induk Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan".**

C. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian dekriptif kualitatif. Deskriptif ialah memberikan gambaran data secara resmi dan sesuia dengan keadaan sebenarnya sedangkan pendekatan kualitatif yaitu mengamati, mengumpulkan data dan menganilisa data serta mengungkapkan secara jelas

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sugiyono (2021:9) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*naturalistic setting*) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Karakteristik utama dari desain riset ini adalah penekanan analisis pada proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Dengan kata lain, Rijali (2021:84) metode penelitian kualitatif diaplikasikan untuk menghasilkan jenis penelitian deskriptif analitis berupa uraian kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang-orang serta ekspresi perilaku riil yang dicermati secara langsung di lokasi riset. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pada umumnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau pihak pertama oleh peniliti untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Bungin dalam Sapto Haryoko (2020:122) mendefinisikan bahwa data primer adalah merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diambil dari buku, catatan, artikel, atau majalah dan sejenisnya. Berbeda dengan data primer, data sekunder tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ini adalah sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengumpulan data

Data sekunder menurut Ibrahim dalam Sapto Haryoko (2020:122) adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.

Sumber data sekunder di penelitian ini bersumber dari dokumentasi berupa foto pengamatan, dan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang relevan dengan kajian penelitian.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat asal dari informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sumber data utama dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yang merupakan salah satu metode non random sampling di mana peneliti memilih sampel secara spesifik, dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH)	1
2.	Petugas Bank Sampah	3
3.	Petugas Jemput Sampah	2
4.	Nasabah	4
5.	Masyarakat	3
TOTAL		**13**

Sumber: observasi peneliti

E. Desain Oprasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih cepat, sehingga lebih mudah dibuat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka

dirancanglah desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

Tabel 3.2

Desain Oprasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Menurut Purwanto (dalam Betty Karya, 2022:28)	a. Kualitas Kebijakan	a. Kejelasan tujuan kebijakan b. Kejelasan penanggung jawab c. Kejelasan ketentuan pelaksananaan
	b. Kecukupan Input	a. Ketersediaan anggaran b. Ketersediaan sumber daya manusia c. Ketersedian sarana dan prasarana
	c. Ketepatan Instrumen	a. Kesesuaian metode sosialiasi b. Kesesuaian mekanisme pelayanan jemput sampah

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

		c. Kesesuaian mekanisme penyetoran dan pemilahan sampah
	4. Kapasitas Implementor	a. Kemampuan sumber daya pelaksana b. Koordinasi Pelaksana c. Pengawasan pelaksana program
	5.Karekteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran	a. Tingkat pemahaman kelompok sasaran b. Kepatuhan terhadap ketentuan c. Partisipasi kelompok sasaran
	6. Kondisi Lingkungan	a. Kondisi geografis wilayah b. Kondisi sosial masyarakat c. Kondisi ekonomi masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara kualitatif adalah dengan cara menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan

sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data berupa langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk pengumpulan data yang perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala – gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Nasution dalam Sugiyono (2021:226), menyatakan bahwa, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh data guna kelengkapan data - data yang diperoleh sebelumnya.

   Menurut Nazir dalam Hardani (2020:138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dumentasi yang peneliti maksud adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri dan didokumentasikan sebagai bahan documenter.

Dalam Fiantika dkk (2022:60) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokomentasi merupakan pelengakap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono dalam Hardani (2020:150) dokumen merupakan catatan peristiwa yag sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:132-134) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display,* dan *conclusion drawing/verification.*

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

   Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah ditemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) *menyatakan "the most frequent from of display data for qualitative research data in the past has been narrative text"*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merncanakan kerja selajutnya bedasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *"looking at displays help us to understand what is happening and to do something-further analysis or caption on that understanding"* Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart.*

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022:185-189) :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini juga berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kekmbali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan

peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam hal ini diartikan sebagai proses melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjang pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya fokuskan pada pegujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang dicek kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. contoh, data hasil

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung olch foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak di sepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus melakukan diskusi dengan pemberi data.

STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Anonim, 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Anonim, 2018. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Agustino, Leo, 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

Amirah, M. 2026. *Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah. (Proposal Skripsi).*

Anggara, Sahya. 2024. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

Chotimah, C. 2020. *Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Fiantika, F. R., Wassahua, S., Sukamto, M., Juliandi, A., Khaeriyah, S., Mahardhani, A. J., Lestari, H., Sriwahyuni, S., Rajab, A., & Sumarji. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Hata, Hata. 2026. *: Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan HULU KECAMATAN SUNGAI PANDAN).* Diploma thesis, STIA AMUNTAI

Hardani, H., Helmina, A. dan Bumi, J. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif: Pendekatan Teoretis dan Praktis Edisi Pembaruan*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Ilmi, Muhammad Zainal (2026) : *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Awang Besar Kecamatan Barabai).* Diploma thesis, STIA AMUNTAI

Hardani, S. d. .2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group.

Haryoko, S. .2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Kuncoro, B. 2022. *Transformasi Tata Lingkungan: Meninggalkan Paradigma End of Pipe Solution*. Bandung: Penerbit ITB.

Lestari, P. 2024. *Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Makro Pengelolaan Sampah Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Marawiyah, S .2022. *Kebijakan Publik.* Jember: BUKU AJAR.

Moleong, L. J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Nugroho, S. 2022. *Karakteristik Limbah dan Degradasi Tanah Akibat Material Anorganik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Noufal, M. 2026. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Kecamatan Amuntai Selatan (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja).*

Pramono, J. .2022. Kajian *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia.* Surakarta: UNISRI Press.

Prasetyo, D. 2023. *Epidemiologi Lingkungan dan Pengendalian Vektor Penyakit Permukiman Lahan Basah*. Jakarta: EGC.

Rijali, A. .2021. *Analisis data kualitatif dalam penelitian sosial dan keagamaan.* Jurnal Alhadharah.

Siregar, M. F. 2023. *Logistik Kebersihan Kota: Sistem Komunal dan Pemilahan Sampah Terpadu*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.

Sobirin. 2023. *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya).* Jakarta: Chakti Pustaka Indonesia.

STIA Amuntai. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Suryani, A. 2021. *Pengantar Pengelolaan Sampah Modern Berbasis Sumber Daya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Suprayitno, D., dkk. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wahyudi, T. 2023. *Birokrasi Lingkungan: Implementasi Kebijakan, Penguatan Wewenang, dan Standard Operating Procedures Tata Kelola Sampah*. Jakarta: Kencana.

Supinah, S., Jumaidi, J., & Sugianor, S. (2024). *Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Murakata Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pelayanan Publik, *1*(4), 1519-1529.